

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA (STUDI PADA BPJS KESEHATAN
CABANG SERANG)**

(TESIS)

Oleh

Risky Khairullah
NPM. 2122011051



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (STUDI PADA BPJS KESEHATAN CABANG SERANG)

**Oleh
Risky Khairullah**

Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu aspek penting dalam upaya menjaga integritas keuangan negara, terutama dalam kaitannya dengan penagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini menganalisis dua permasalahan yakni bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang dan mengapa terdapat faktor penghambat peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang menggabungkan analisis hukum dengan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terkait dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode hermeneutika untuk interpretasi hukum dan content analysis untuk mendalami efektivitas pengembalian kerugian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam pemulihan kerugian negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang melibatkan serangkaian prosedur, dimulai dari pengiriman surat permohonan bantuan hukum hingga eksekusi pembayaran tunggakan iuran oleh badan usaha yang menunggak. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, JPN dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketidakjelasan keberadaan pemilik badan usaha, kondisi keuangan yang buruk, serta penghindaran kewajiban yang dilakukan oleh beberapa badan usaha. Selain itu, kendala administratif, seperti kurangnya data yang akurat dan terintegrasi, turut memperlambat proses pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi dalam kebijakan pengelolaan iuran BPJS Kesehatan, termasuk penguatan kebijakan hukum yang lebih efisien dan responsif terhadap kondisi ekonomi dan operasional badan usaha.

Kata Kunci: Pemulihan keuangan negara, Jaksa Pengacara Negara, BPJS Kesehatan.

ABSTRACT

THE ROLE OF STATE ATTORNEYS IN RETURNING STATE LOSSES (A STUDY AT SERANG BRANCH OF BPJS KESEHATAN)

By
Risky Khairullah

The recovery of state losses is one of the important aspects in efforts to maintain the integrity of state finances, especially in relation to the collection of BPJS Kesehatan contribution arrears. This study analyzes two problems, namely how is the role of the State Attorney in the recovery of state losses at the Serang Branch of BPJS Kesehatan and why there are factors inhibiting the role of the State Attorney in the recovery of state losses at the Serang Branch of BPJS Kesehatan.

This study uses normative legal and empirical legal methods to analyze the role of the State Attorney (JPN) in recovering state losses at the Serang Branch of BPJS Kesehatan. The approaches used include the legislative approach and the case approach, which combines legal analysis with field studies. Data were obtained through semi-structured interviews with related sources and literature reviews. Data analysis was carried out using the hermeneutic method for legal interpretation and content analysis to explore the effectiveness of the recovery of state losses. The results of the study are expected to provide an in-depth understanding of the challenges and solutions in recovering state losses.

The results of the study indicate that the role of the State Attorney in the recovery of state losses at the Serang Branch of BPJS Health involves a series of procedures, starting from sending a letter of request for legal assistance to the execution of payment of arrears by the business entity in arrears. However, in carrying out its duties, JPN is faced with various obstacles, such as the unclear existence of the business entity owner, poor financial conditions, and avoidance of obligations carried out by several business entities. In addition, administrative obstacles, such as the lack of accurate and integrated data, also slow down the process of recovering state losses.

This study suggests the need for reform in the BPJS Kesehatan contribution management policy, including strengthening legal policies that are more efficient and responsive to the economic and operational conditions of business entities.

Keywords: *State financial recovery, State Attorney, BPJS Kesehatan.*

**PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA (STUDI PADA BPJS KESEHATAN
CABANG SERANG)**

Oleh

Risky Khairullah

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam
Pengembalian Kerugian Negara (Studi Pada
BPJS Kesehatan Cabang Serang)

Nama Mahasiswa : Risky Khairullah

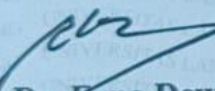
Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011051

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGETAHUI
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

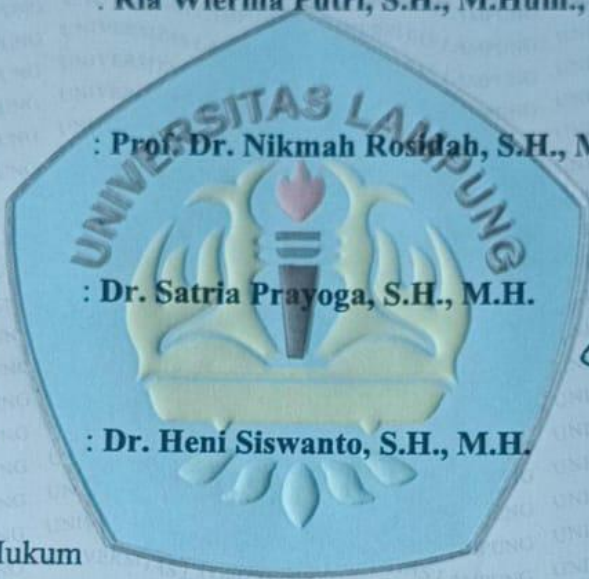
Ketua Tim Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326198902100

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 21 Maret 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Pada BPJS Kesehatan Cabang Serang)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025
Pembuat Pernyataan



Risky Khairullah
NPM. 2122011051

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Risky Khairullah dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 Juni Tahun 1994. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara, Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak (Alm) Khairuddin Rivai S.E. dan Ibu Dra. Sri Hidayati M.Pd.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) 1 Al- Azhar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 4 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Atas di SMA N 9 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012. Selanjutnya pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum pada Tahun 2017.

Selanjutnya pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan studinya di Program Pascasarjana Universitas Lampung pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Pidana.

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”
(B.J Habibie)

“Fiat Justitia Ruat Caelum”
“Hendaklah Keadilan Ditegakkan, Walaupun Langit Akan Runtuh”
(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Jangan Berharap pada manusia berharaplah pada tuhanmu karena tuhanmu tidak akan mengecewakanmu”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tesis ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak (Alm) Khairuddin Rivai S.E.
Ibu Dra Sri Hidayati M.pd.
yang senantiasa berdoa dan mendukung Ku, terima kasih untuk semua kasih
sayang sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten mencapai cita-cita

Istriku Tercinta dr. Tria Miraz Chairani
Anakku Tersayang Kalandra Farzan Arazky
Terima kasih telah menjadi bagian dalam kehidupan penulis Menjadi penyejuk
mata dan hati serta sumber semangat dalam menjalani kehidupan.

Kedua Mertua Penulis
Bapak Drs. Sutirto dan Ibu Dra Eri Retnowati

Adik Penulis M. Septa Kharisman dan Akhmad Faisal Kharisma

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini

Instansiku Tercinta Kejaksaan Republik Indonesia
Tempatku mengabdikan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam penegakkan hukum.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul **“Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Pada BPJS Kesehatan Cabang Serang)”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam bidang administrasi.
12. Terimakasih Rekan-rekan Seperjuangan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Unila atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 21 Maret 2025

Penulis,

Risky Khairullah

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
1. Permasalahan.....	6
2. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
1. Alur Pikir.....	8
2. Kerangka Teori.....	8
3. Konseptual	17
E. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah.....	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Penentuan Narasumber.....	20
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
5. Analisis Data	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara	23
B. Pengembalian Kerugian Negara.....	28
C. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pengembalian Kerugian Negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang41
- B. Faktor Penghambat Peran Jaksa Pengacara Negara Efektif dalam Pengembalian Kerugian Negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang71

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan88
- B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kejaksaan merupakan badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selain berperan dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan merupakan alat penegakan hukum, pengayoman, serta perlindungan masyarakat yang memiliki kewajiban dalam menjaga dipatuhinya aturan hukum di Indonesia.¹ Sedangkan, Jaksa memiliki tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Penegakan hukum merupakan suatu untuk mewujudkan ide-ide tentang tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan.² Penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi Kejaksaan bukan hanya yang berhubungan dengan pidana, namun juga meliputi perdata dan tata usaha negara.³

Pesatnya perkembangan hukum serta kebiasaan dalam dunia usaha, munculnya berbagai forum kerja sama ekonomi baik global maupun regional, serta semakin majemuknya peran negara di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Jaksa Pengacara Negara semakin memiliki banyak peranan yang strategis dalam mata rantai penegakan hukum baik dalam mewakili kepentingan

¹ Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 382.

² Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

³ Nani Widya Sari, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2, 2018.

negara berdasarkan surat kuasa khusus, maupun melaksanakan fungsi terkait penegakan hukum yang diberikan oleh berbagai ketentuan undang-undang.⁴

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah.

Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kejaksaan), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan/atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

⁴ Jan S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 144.

Eksistensi kejaksan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara salah satunya ditunjukkan melalui peran Jaksa Pengacara Negara, dalam pemulihan keuangan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebagaimana diketahui, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁵

BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan merupakan badan hukum publik menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁶ Piutang Negara pada BPJS terjadi disebabkan penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran. Kejaksan yang memiliki tugas dan fungsi keperdataan dan tata usaha negara dapat mewakili institusi negara atau pemerintah dalam hal ini BPJS kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas BPJS berwenang untuk melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, diantaranya menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk:

- a) Memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b) Memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- c) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

⁵ Aria Yuditia, Yusup Hidayat, dan Suparji Achmad, "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 53.

⁶ Nur Hasan, "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, Vol. 8, No. 4, 2019, hlm. 352.

Kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara dalam membela kepentingan Negara/pemerintahan dalam perkara perdata dan tata usaha Negara, untuk kepentingan Negara atau pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sebagaimana halnya BPJS Kesehatan dapat meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara terkait pembayaran piutang Negara pada BPJS yang disebabkan penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran. Sebagaimana halnya Pada BPJS Kesehatan Cabang Serang, memberikan kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan pemulihan keuangan negara dengan melakukan penagihan piutang BPJS Kesehatan pada beberapa badan usaha.

Beberapa kasus yang pernah ditangani Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cilegon adalah ketika terdapat 27 (dua puluh tujuh) badan usaha yang memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan Cabang Serang telah menyerahkan 55 Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon menerbitkan Surat Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Cilegon. Terhadap 55 Surat Kuasa Khusus tersebut terdiri atas 49 Badan Usaha yang memiliki tagihan pembayaran dan 6 Badan Usaha yang tidak melaksanakan kepatuhan kepersertaan BPJS Kesehatan.

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cilegon telah melakukan pemanggilan terhadap 55 Badan Usaha yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Atas upaya pemanggilan tersebut, terdapat 27 Badan Usaha yang tidak menghadiri undangan serta tidak melakukan pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 September 2024. Dalam rangka melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat maka pada tanggal 16 Oktober 2024 Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon telah menerbitkan Surat Somasi Pertama kepada 27 (dua puluh tujuh) Badan Usaha yang tidak patuh melakukan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam rangka melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat maka Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan penegakan hukum untuk mengajukan gugatan dalam hal melakukan pembubaran Badan Usaha hingga mengajukan permohonan Pailit berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terhadap Badan Usaha apabila mempunyai utang kepada Negara atau Pemerintah.

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, di mana Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-Undang Kejaksaan. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara.

Jaksa dalam fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan.⁷

⁷ Halida Rahardhini, "Efektivitas Pelaksanaan Wewenang Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia", *Yustitia*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 65.

Pentingnya pengembalian keuangan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia didasarkan pada kenyataan bahwa keuangan negara dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Proses pengembalian keuangan negara secara umum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan perdata dilakukan oleh jaksa selaku pengacara negara dan pendekatan pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Pemulihan keuangan negara pada piutang BPJS Kesehatan, Jaksa Pengacara Negara memiliki pendekatan tertentu untuk menghadapi perkara dalam pengembalian keuangan negara. Pendekatan yang dimaksud adalah tidak lagi menggunakan pendekatan sebagaimana jaksa berlaku sebagai penuntut umum. Dalam hal memulihkan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon lebih mengedepankan upaya non litigasi. Maka atas dasar inilah penulis akan melakukan kajian lebih lanjut yang diangkat pada tesis yang berjudul “Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Pada BPJS Kesehatan Cabang Serang).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dianalisis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang?
- 2) Mengapa terdapat faktor penghambat peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Berdasarkan aspek regulasi, penelitian ini mengkaji Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Kejaksaan, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021.

Adapun dari segi waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024 di Kejaksaan Negeri Cilegon.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:

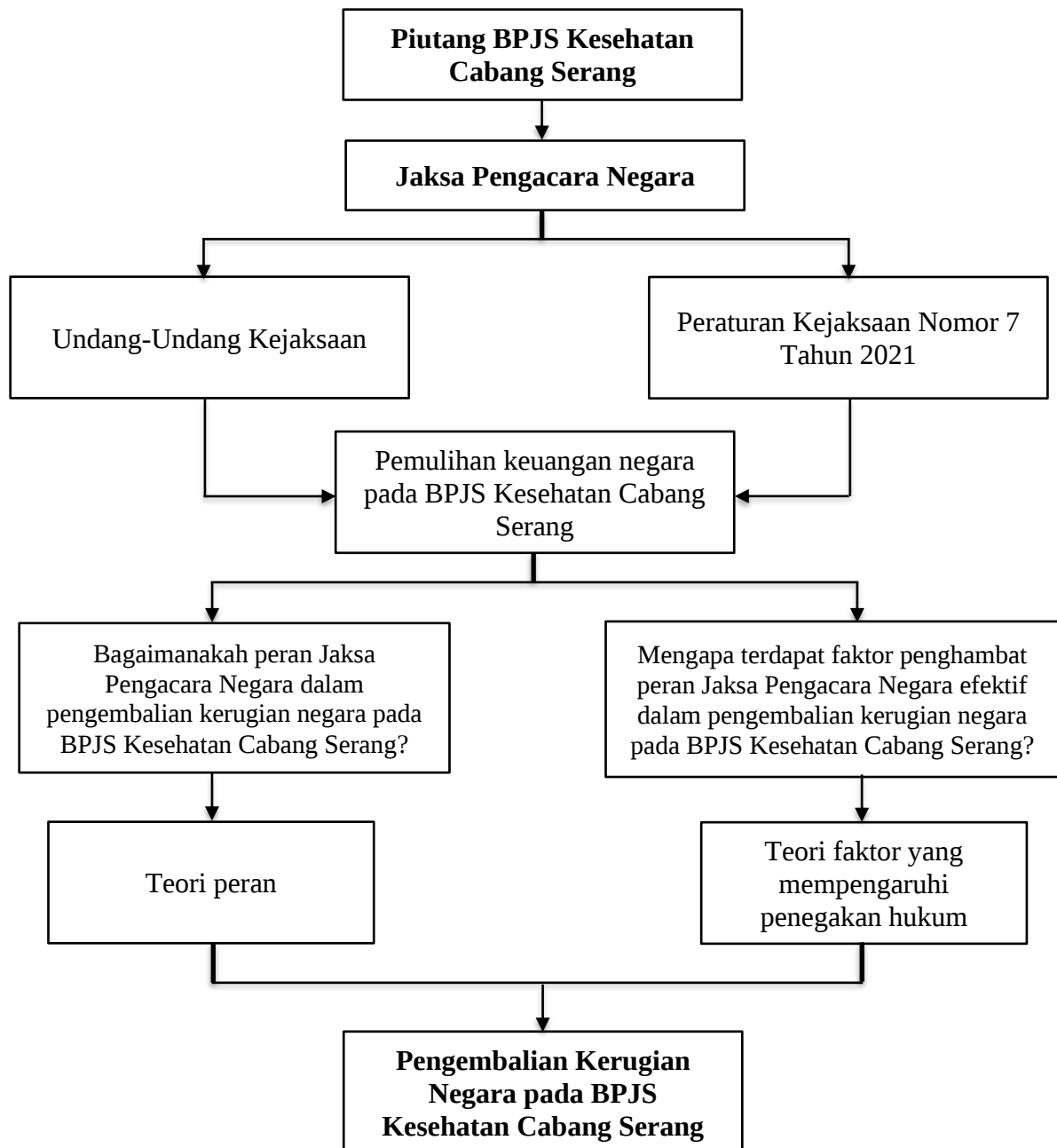
- 1) Menganalisis upaya Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang.
- 2) Menganalisis faktor penghambat peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mengembalikan kerugian negara di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan proses pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara, khususnya berkaitan dengan piutang milik BPJS Kesehatan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Kajian penelitian mengenai upaya Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang, patut untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan teori- teori sebagai berikut:

1) Teori Peran

Teori peran dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana seorang Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembalian kerugian negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peran tertentu yang terkait dengan status atau posisi yang diemban. Peran ini melibatkan harapan, aturan, dan pola perilaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas tertentu dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks JPN, peran tersebut berkaitan dengan tugas profesional sebagai pengacara negara yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara, memulihkan aset atau kerugian negara, dan bertindak atas nama negara dalam berbagai sengketa hukum.

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.⁸ Peran adalah ilmu sosial yang merupakan fungsi ketika seseorang menduduki posisi dalam struktur sosial, dimana seseorang dapat memainkan perannya saat menduduki jabatan tertentu, jadi perannya saat menduduki suatu jabatan adalah hak dan kewajiban yang harus ia jalankan.⁹

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami

⁸ Febrianty, "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)", *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2, No. 3, 2012, hlm. 320.

⁹ Abu Ahmadi, 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 256.

konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.¹⁰

Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyandang dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.¹¹ Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:¹²

- 1) *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- 2) *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- 5) *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang

¹⁰ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 110.

¹¹ Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 7, No. 2, 2011, hlm. 153.

¹² Janu Murdiyatmoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, hlm. 25.

dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat.

Peran adalah perpaduan dari teori orientasi serta disiplin ilmu, tidak hanya berasal dari psikologi, teori peran juga berawal dari sosiologi dan antropologi. Peran merupakan istilah yang diambil dari sebuah teater, yang menjelaskan bahwa saat aktor bermain teater, ia harus menjadi seorang dalam sebuah cerita tersebut, artinya ia harus bermain peran tidak menjadi dirinya sendiri, begitu pula dalam kehidupan masyarakat, seseorang dituntut untuk berperan sesuai dengan hak dan kewajibannya di masyarakat.¹³

Teori peran lainnya dijelaskan oleh antropolog yang bernama Ralph Linton, menurutnya peran memiliki dua arti. Pertama, setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan berbagai kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Fungsi peran adalah mengatur perilaku seseorang dan juga menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, dengan demikian, setiap orang yang menjalankan peranan tertentu akan saling menyesuaikan satu dengan yang lainnya.¹⁴

Kedua, hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan peran sesama individu dalam masyarakat, tentunya peran-peran tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, idealnya seseorang menduduki status tertentu dalam masyarakat serta menjalankan peran tersebut secara optimal.¹⁵

¹³ Sarwono, 2002, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Balai Pustaka, hlm. 215.

¹⁴ Riyan Nuryadin, dkk., 2015, *Teologi untuk Pendidikan Islam*, Yogyakarta: K-Media, hlm. 152.

¹⁵ *Ibid.*

2) Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum digunakan untuk menganalisis efektifitas peran Jaksa Pengacara Negara dalam memulihkan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:¹⁶

1) Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subyektif bagi setiap individu.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan personel penegak hukum, di mana personel penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian,

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga pemasyarakatan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontra produktif.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁷ Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 115.

¹⁹ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 40.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²¹

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.²²

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena

²¹ *Ibid.*, hlm. 45.

²² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 52-53.

kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²³

Efektivitas hukum menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan.²⁴ Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektifan itu akan sulit untuk diukur.

Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruhnya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari mereka yang mengemukakannya, tetapi kepada penerima pesan hukum, apa yang diperhitungkan bukanlah apa yang dimaksudkan oleh si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan oleh legislator saat ini.²⁵

Alasan kedua, sulitnya menguji efektivitas hukum dikarenakan ada masyarakat yang memiliki hukum namun tidak mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tertulis atau hanya diatur sebagian karena sudah diatur dalam hukum adat. Kondisi tersebut akan sulit diukur keefektifannya karena tujuannya tidak secara tegas dinyatakan. Bagaimana mengukur efektifitas dari hukum adat? Sangat sulit dilakukan.²⁶

²³ *Ibid.*, hlm. 53.

²⁴ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", *Journal Rechts Vinding Online*, 2020, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*

3) Konseptual

Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah:

a. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.²⁷

b. Jaksa Pengacara Negara

Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara perdata dan tata usaha negara, sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN/BUMD, jaksa pengacara negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara berdasarkan Surat kuasa khusus (SKK), tidak semua jaksa otomatis menjadi jaksa pengacara negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas di bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN).²⁸

c. Pemulihan Keuangan Negara

Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No 7 Tahun 2021 adalah hasil dari kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan/atau tindakan hukum Lain di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam rangka mengembalikan keuangan atau kekayaan negara.

²⁷ Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa", *Publiciana*, Vol. 11, No. 1, 2018, hlm. 75.

²⁸ Hervin Yoki Pradikta dan Agita Juliana, "Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah", *YUSTISI*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 447-448. Lihat juga J. Simanjuntak, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)", *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 1, 2018, hlm. 159.

d. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan, secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh *out of pocket payment*, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung objek penelitian di lapangan, dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi pada kenyataannya di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Dalam arti lain penelitian yuridis empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan langsung terhadap peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon dalam memulihkan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134. Lihat juga Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis aturan hukum/yuridis, dan dipadukan dengan data yang diperoleh di lapangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan data yang bersumber dari mempelajari buku-buku, artikel jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang didapat baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian,³² yang terdiri atas:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

³⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 175.

³¹ *Ibid.*

³² Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 216.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 6) Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³³ seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia indeks*, dan seterusnya.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber digunakan untuk menambah bahan hukum dalam penelitian normatif, sehingga bahan penelitian diperoleh dari narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan yang dimiliki.³⁴ Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang dilakukan guna menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana selain dimintai informasi pihak yang di wawancara juga diminta pendapatnya. Penulis mewawancarai pihak-pihak terkait berikut ini:

- a. Satu orang Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon; dan
- c. Satu orang akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

³³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 54.

³⁴ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 175.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Cilegon dalam memulihkan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur dan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka dan bahan hukum yang diperlukan.

Selanjutnya pengolahan data penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut dengan teori guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

5. Analisis Data

metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis guna memperoleh argumentasi hukum yang logis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁵

Bahan hukum dikelompokkan berdasarkan relevansinya terhadap isu hukum yang diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Data dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, baik gramatikal (bahasa hukum), sistematis (hubungan antar norma), teleologis (tujuan hukum), maupun historis (latar belakang pembentukan norma), guna memahami maksud dan tujuan dari norma hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan metode penalaran deduktif (silogisme), yaitu menarik kesimpulan hukum berdasarkan premis mayor (norma hukum umum) dan premis minor (fakta atau peristiwa hukum), untuk memperoleh konklusi hukum

³⁵ Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 22.

yang rasional. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang mendalam dan sistematis, didasarkan pada asas hukum, teori hukum, serta prinsip keadilan, guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Kewenangan dalam ilmu hukum mengacu pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu badan atau lembaga untuk melaksanakan tugas tertentu.³⁶ Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan terdiri atas tiga komponen utama: (1) Pengaturan hukum positif yang memberikan dasar kepada lembaga, (2) kewajiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan, dan (3) tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) berada pada lingkup pelaksanaan tugas-tugas hukum negara.³⁷

Jaksa Pengacara Negara merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia yang berperan sebagai pengacara negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan. Fungsi utama JPN adalah memberikan pelayanan hukum bagi kepentingan negara dan pemerintahan di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN).³⁸

Ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa JPN menjalankan fungsi penegakan hukum dalam urusan keperdataan dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Fungsi ini mencakup litigasi dan nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa atau pelaksanaan tugas hukum lainnya.

³⁶ Muhammad Zulhidayat, “Anomali kewenangan LPKSM dalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen di Indonesia”, *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 86.

³⁷ Sri Nurhari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 3, 2020, hlm. 435-436.

³⁸ Nitami Nurullita, dan Annisa Rahmanita, “Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office)”, *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 240.

Dasar hukum kewenangan JPN mencakup beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *jo.* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 mengatur tugas dan kewenangan kejaksaan, termasuk tugas JPN dalam menangani masalah perdata dan TUN.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), JPN dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara berdasarkan Pasal 1792 dan seterusnya tentang pemberian kuasa dalam perkara perdata.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas JPN dalam menangani sengketa hukum yang melibatkan negara atau pemerintah.

Kewenangan JPN adalah instrumen hukum penting dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan negara, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pembenahan struktur kelembagaan yang lebih adaptif terhadap tantangan di era modern. Ruang Lingkup Kewenangan JPN mencakup aspek litigasi dan non litigasi.

Kewenangan dalam aspek Litigasi, JPN bertindak sebagai kuasa hukum negara di pengadilan, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun intervensi dalam kasus-kasus sengketa kontrak pemerintah (*contractual disputes*), sengketa perdata atas nama institusi negara, dan sengketa tata usaha negara. Kewenangan dalam aspek non litigasi, melibatkan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), bantuan hukum (*legal assistance*), mediasi, negosiasi, hingga penyelamatan aset negara tanpa proses pengadilan.

Salah satu kewenangan penting JPN adalah peran strategisnya dalam penyelamatan aset negara, khususnya melalui tindakan represif dan preventif. Misalnya pengamanan aset yang disengketakan melalui gugatan hukum, pemulihan kerugian

negara akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi oleh pihak ketiga. JPN memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memperjuangkan kepentingan negara, sehingga menjadi ujung tombak dalam pengamanan aset negara yang berada dalam ancaman sengketa atau kerugian.

JPN adalah seorang jaksa yang memiliki kuasa khusus untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peran jaksa ini terutama terkait dengan penanganan kasus-kasus atau perkara-perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam berbagai proses hukum, baik itu untuk menuntut maupun mempertahankan hak dan kepentingan negara di hadapan pengadilan.³⁹

Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya peran JPN dalam menjaga stabilitas hukum administratif negara. Menurutnya, JPN bukan hanya menjadi pengacara bagi pemerintahan, tetapi juga menjaga agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, yakni untuk kepentingan masyarakat. Ia berpendapat bahwa JPN, dalam melakukan pembelaan terhadap kebijakan pemerintah, harus memegang teguh prinsip keadilan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada aspek legal formalitas tetapi juga kepentingan publik.⁴⁰

Menurut Jimly, pentingnya kedudukan JPN adalah agar negara dapat menjaga integritas kebijakan publik dan memastikan bahwa tindakan administratif atau kebijakan negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam hal ini, JPN bertindak tidak hanya sebagai pembela negara di hadapan pengadilan, tetapi juga sebagai penjaga transparansi, akuntabilitas, dan administrasi yang benar-benar mengedepankan keadilan.⁴¹

³⁹ Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I. hlm. 2.

⁴⁰ Dewi Sukma Kristianti, "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat", *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 93.

⁴¹ *Ibid.*

JPN memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan harta milik negara. Dalam pandangannya, setiap sengketa hukum yang melibatkan negara harus dipandang sebagai usaha untuk melindungi sumber daya negara demi kesejahteraan masyarakat. JPN harus berkompeten dalam bidang hukum perdata dan mengetahui betul batasan dan kepentingan negara, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam penanganan harta negara.

Penulis menyoroti pentingnya upaya pengembalian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian pejabat negara. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara dianggap memiliki kewajiban untuk berperan dalam memulihkan kerugian tersebut melalui berbagai jalan hukum, baik litigasi di pengadilan ataupun melalui tindakan administratif lainnya.

Jaksa Pengacara Negara merupakan bagian integral dari institusi kejaksaan di Indonesia yang memiliki fungsi khusus dan kuasa untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam urusan hukum yang bersifat perdata maupun tata usaha negara. Mereka tidak hanya berperan sebagai penuntut dalam perkara pidana, melainkan juga sebagai pembela negara dalam perkara yang berhubungan dengan kepentingan negara secara keseluruhan.⁴² Lebih lanjut, tugas dan Fungsi JPN yaitu:

a) Mewakili Negara dalam Perkara Perdata

JPN bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan melalui representasi negara dalam perkara perdata. Hal ini bisa meliputi tuntutan hukum yang berhubungan dengan kerugian negara, gugatan terhadap pihak-pihak yang merugikan kepentingan publik atau negara, serta penanganan masalah hukum yang melibatkan aset atau kepemilikan negara.

b) Mewakili Negara dalam Perkara Tata Usaha Negara

Jaksa ini juga memiliki kewenangan untuk mewakili negara dalam hal perkara yang terkait dengan tata usaha negara, yaitu sengketa antara individu atau badan hukum dengan lembaga pemerintahan atau pejabat tata usaha negara. Sebagai

⁴² Defry Tirta Tulangow, “Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata”, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 11, 2022, hlm. 134.

contoh, mereka dapat membela tindakan administratif yang dianggap merugikan atau mengganggu kepentingan negara atau masyarakat umum.

c) Tugas Pembelaan dan Perlindungan Negara

Selain bertindak sebagai penggugat, JPN juga bertindak dalam kapasitas membela negara, termasuk menangani perkara yang berhubungan dengan kebijakan negara atau tindakan administratif dari pejabat negara yang dipandang dapat merugikan negara.

d) Mengelola Harta Kekayaan Negara

Jaksa ini berperan penting dalam pengelolaan aset atau harta negara. Mereka dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi dan memastikan pengembalian kerugian atau kerusakan terhadap harta kekayaan milik negara yang hilang atau dirugikan, melalui pengajuan tuntutan perdata.

e) Penyelesaian Sengketa

Dalam kapasitasnya, JPN juga dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (litigasi non-litigasi). Mereka dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti negosiasi, mediasi, atau upaya penyelesaian yang dapat menghindari proses peradilan yang panjang, demi kepentingan negara.

f) Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Kepentingan Umum

Melalui tugas ini, JPN ikut serta dalam mengawal kebijakan hukum yang baik, serta bertindak untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan administratif pemerintahan.

Peran JPN sangat strategis dalam menjaga kepentingan dan aset negara. Sebagai pengacara khusus, mereka tidak hanya bertindak dalam perkara perdata, tetapi juga dalam berbagai perkara yang melibatkan kebijakan dan pelaksanaan administratif negara. Oleh karena itu, keberadaan JPN turut memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan hukum negara serta integritasnya di hadapan pengadilan.⁴³

⁴³ Yashinta Irenne Marianna, Ade Maman Suherman, dan Tri Setiady, "Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

JPN memiliki peran yang krusial dalam menangani sengketa yang timbul akibat tindakan administrasi negara. Dalam pandangan beliau, banyak kasus administrasi yang melibatkan hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan atau keputusan administratif yang tidak tepat, dan di sinilah fungsi JPN menjadi sangat penting sebagai benteng pertahanan negara.⁴⁴

Keberadaan JPN memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat negara diakui secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada akhirnya negara tetap berada pada jalur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan administratif. Fungsi ini juga sebagai bentuk kontrol negara terhadap keputusan-keputusan yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kesewenangan dalam praktik pemerintahan.⁴⁵

B. Pengembalian Kerugian Negara

Kerugian negara secara umum diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian.⁴⁶ Istilah ini telah disebutkan dalam berbagai peraturan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata-nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kerugian negara merupakan akibat dari penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana dalam jabatan.

dalam Kerangka Negara Hukum”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 68.

⁴⁴ Marwan Effendy, 2004, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, cet. I Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, hlm. 2.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Antonia Jeanne Sugiharto, “Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara”, *Jurnal Education And Development*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 159.

Pengembalian kerugian negara adalah upaya mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri/pejabat publik dan pengelola keuangan.⁴⁷ Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, kerugian negara harus segera diganti untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri/pejabat publik, terutama manajer umum dan keuangan. Selain itu, tujuan menutup kerugian negara adalah untuk menciptakan pengelolaan uang negara yang terkendali.

Fokus utama dari penyelesaian ganti rugi adalah pemulihan kerugian yang nyata-nyata telah menyebabkan kekayaan negara berkurang, baik dalam bentuk uang, barang, atau aset lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, di mana setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan kewenangan harus dikembalikan ke kas negara. Penyelesaian ganti rugi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil, tetapi juga bertindak sebagai *deterrent effect* (efek jera) bagi pegawai negeri/pejabat publik dan pengelola keuangan negara. Proses pengembalian kerugian negara diatur melalui berbagai instrumen hukum, yaitu:

a) Instrumen hukum perdata

Pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk memulihkan kekayaan negara yang berkurang atau hilang akibat tindakan melawan hukum maupun wanprestasi.⁴⁸ Mekanisme ini lebih berfokus pada pemulihan atau penggantian kerugian, bukan pada penghukuman pihak yang bertanggung jawab seperti dalam jalur pidana. Pengembalian kerugian melalui perdata biasanya diawali dengan penetapan kerugian oleh lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang menentukan besaran nilai kerugian negara secara pasti.⁴⁹

⁴⁷ Angga Prayudha, dan Bisdan Sigalingging, “Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 302.

⁴⁸ Sri Laksmi Anindita, dan Eriska Fajrinita Sitanggang, “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk?(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2022, hlm. 302-303.

⁴⁹ Khoirul Ariwafa, “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi”, PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2023.

Berdasarkan temuan audit, negara sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan perdata. Gugatan ini diajukan melalui Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memiliki kewenangan untuk mewakili pemerintah di pengadilan. Proses ini biasanya ditujukan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, seperti pejabat publik, pegawai negeri, atau pihak ketiga seperti badan usaha atau perusahaan yang melakukan tindakan wanprestasi. Dalam gugatan ini, negara wajib membuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan serta hubungan sebab akibat antara tindakan yang dilakukan dan berkurangnya kekayaan negara. Jika pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah, maka tergugat berkewajiban membayar ganti rugi atau mengembalikan aset milik negara sesuai dengan putusan pengadilan.

Penyelesaian melalui jalur perdata memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah fokusnya yang murni pada pemulihan kerugian negara. Proses ini memungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi atau mediasi, yang membuatnya lebih fleksibel. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti pembuktian yang kompleks, proses hukum yang memakan waktu lama, serta kendala dalam eksekusi putusan ketika pihak tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Praktiknya, pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Proses ini juga memiliki efek jera, mendorong disiplin, serta menegaskan tanggung jawab moral dan profesional bagi pejabat publik maupun pengelola keuangan negara. Melalui mekanisme ini, diharapkan keuangan negara dapat pulih dan digunakan untuk kepentingan pembangunan serta kesejahteraan rakyat.⁵⁰

⁵⁰ Musa Sahat Tobing, "Pengembalian Kerugian Negara Berupa Aset dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 6066.

b) Instrumen pidana

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana kejaksaan dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai rangka mengembalikan kerugian negara dari tindakan korupsi yang dibuat koruptor, tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, tindakan-tindakan tersebut, antara lain:⁵¹

1. Penelusuran harta kekayaan. Penelusuran atau pelacakan harta uang kekayaan milik tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, menurut hukum acara pidana, upaya pelacakan berkaitan erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di pasal 1 butir 2 KUHAP. Ini dilakukan untuk memberi informasi penyelidik, penyidik, dan penuntut mengenai harta kekayaan tersangka/terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian uang negara. Tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka/terdakwa ini adalah untuk mengidentifikasi harta kekayaan, dimana penyimpanan harta kekayaan, alat bukti terkait kepemilikan atas aset, dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya.
2. Penyitaan aset/harta kekayaan sesudah disusun/terkumpulnya keseluruhan informasi yang berkaitan dengan asset-aset hasil korupsi, barulah dilakukan penyitaan aset/harta kekayaan. Tindakan penyitaan tersebut bertujuan untuk mengamankan aset/harta kekayaan milik terdakwa/harta benda yang terhubung dengan korupsi terjadi, agar pengembalian pas dan sesuai pada pihak yang berhak sesuai putusan. Dalam praktek, istilah penyitaan aset/harta kekayaan oleh kejaksaan/penyidik lebih dekat dengan istilah pemblokiran, pemblokiran yang dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka pengembalian kerugian negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya. Pemblokiran aset/harta kekayaan tersangka/terdakwa dilakukan mengenai harta benda dari tindakan korupsi dan harta yang dimiliki terdakwa tidak dari tindakan korupsi. Penyitaan terhadap

⁵¹ Juangga Saputra Dalimunthe, "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 02, 2020, hlm. 71-72.

harta kekayaan/aset yang dimiliki oleh tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang murni dari korupsi dan yang tidak murni dari tindakan korupsi.⁵²

3. Penuntutan pembayaran uang pengganti langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana dapat dilaksanakan dengan cara menuntut tambahan pidana mengenai pembayaran terhadap uang pengganti senilai dengan kerugian yang dialami Negara. Dalam prakteknya, jaksa penuntut umum harus bisa memposisikan Pasal 18 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa, apabila tuntutan penuntut umum dikabulkan oleh hakim yang dicantumkan pada amar putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka eksekusi dapat dilaksanakan.⁵³
4. Eksekusi/melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara. Setiap eksekusi putusan berada di tangan jaksa penuntut umum, juga pada pidana uang pengganti. Untuk melakukan eksekusi, kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Selain melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan berkaitan pidana penjara, kurungan, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya berisi pidana tambahan uang pengganti.⁵⁴

Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, tidak dibayarnya uang pengganti dapat dipidana. Kejaksaan yang melaksanakan eksekusi tidak akan langsung membuat berita acara pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti sebagai tambahan dengan subsider hukuman penjara terhadap terdakwa/terpidana yang lebih memilih dihukum penjara untuk mengganti atas uang pengganti. yang menetapkan jikalau jangka waktu satu bulan terdakwa tak melunasi uang pengganti maka dari itu harta bendanya dilelang dan disita oleh kejaksaan. Harta kekayaan milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan

⁵² Akad Edi Kurniawan, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 6.

⁵³ Baharuddin Badaru, dan Siswandi, "Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 218.

⁵⁴ Amrullah Baru Ahnaf, dan Dessi Perdani Yuris, "Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kejaksaan Negeri Wonosobo)", *Soedirman Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 425.

dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk melunasi uang pengganti yang harus dibayar yang menjadi tanggung jawab terdakwa.

Apabila uang hasil lelang belum cukup untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa maka akan diperhitungkan berapa jumlah kerugian Negara yang masih menjadi tanggungan terdakwa dan berapa lama kemungkinan terdakwa harus mendekam di penjara sebagai upaya mengganti atas tanggung jawab uang pengganti. Jika upaya pengembalian kerugian Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan, melangsungkan hukuman penjara sebagai ganti atas tambahan pidana membayar uang pengganti.

c) Instrumen administrasi

Pengembalian kerugian negara melalui jalur administrasi merupakan salah satu mekanisme pemulihan kekayaan negara yang hilang atau berkurang akibat perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik, pegawai negeri, atau pengelola keuangan negara. Mekanisme ini dilakukan melalui tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan secara langsung oleh instansi atau lembaga terkait tanpa melibatkan proses hukum peradilan pidana atau perdata. Jalur ini dinilai lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mengembalikan kerugian negara ke kas negara dibandingkan dengan proses hukum lainnya.⁵⁵

Dasar hukum penyelesaian kerugian negara melalui jalur administrasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta aturan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah. Dalam aturan tersebut, setiap kerugian negara yang terjadi wajib dipulihkan oleh pihak yang bertanggung jawab, baik itu bendahara, pegawai negeri, maupun pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁶

⁵⁵ Tandyo Sugondho, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 149.

⁵⁶ *Ibid.*

Proses penyelesaian kerugian negara melalui jalur administrasi diawali dengan identifikasi kerugian oleh lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Setelah kerugian tersebut terdeteksi dan diaudit, pihak yang dianggap bertanggung jawab akan ditetapkan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan. Penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yang mewajibkan pihak bersangkutan untuk segera mengembalikan kerugian negara dalam batas waktu tertentu.⁵⁷

Pengembalian kerugian dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan. Apabila pihak yang bersangkutan tidak mampu atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya, instansi terkait dapat menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa pemotongan gaji secara berkala, penyitaan aset, hingga pemberian sanksi disiplin lainnya seperti penurunan pangkat atau pemberhentian sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.

Penyelesaian kerugian negara melalui jalur administrasi memiliki sejumlah keunggulan. Proses ini cenderung lebih cepat karena tidak memerlukan mekanisme peradilan yang panjang. Selain itu, jalur administrasi lebih berfokus pada pengembalian kerugian negara, sehingga efisiensi waktu dan sumber daya lebih terjaga. Di sisi lain, penerapan sanksi administratif turut menciptakan efek jera, meningkatkan disiplin, dan membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, jalur ini juga dihadapkan pada sejumlah kendala. Tingkat kepatuhan pihak yang bertanggung jawab sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama jika tidak ada pengawasan yang optimal. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara lembaga pengawas dan instansi terkait sering kali menghambat proses pemulihan kerugian negara secara maksimal.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

⁵⁸ Sardi Laiti, dan Fenti U. Puluwulawa, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara", *Philosophia Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 76.

Secara keseluruhan, pengembalian kerugian negara melalui jalur administrasi adalah langkah penting dalam menjaga kekayaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Tidak hanya berfokus pada aspek pemulihan, mekanisme ini juga memiliki peran strategis dalam menumbuhkan budaya disiplin, transparansi, dan tanggung jawab di kalangan pegawai negeri dan pengelola keuangan negara. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penegakan aturan secara konsisten menjadi kunci keberhasilan dari mekanisme ini.⁵⁹

Pengembalian kerugian negara melalui jalur administrasi tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kerugian tersebut. Salah satu aktor penting dalam proses ini adalah JPN, khususnya dalam pemulihan kerugian negara yang terjadi di lembaga atau instansi publik, termasuk BPJS Kesehatan. JPN memiliki kewenangan khusus dalam melakukan pendampingan hukum, penegakan hukum, serta penyelamatan kekayaan negara yang mengalami kerugian akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Pengacara Negara adalah bagian dari institusi Kejaksaan yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam konteks pengembalian kerugian negara di BPJS Kesehatan, JPN berperan sebagai pengacara yang mewakili negara atau lembaga pemerintah untuk menyelesaikan kerugian melalui jalur non-litigasi (administrasi) maupun litigasi (peradilan).

C. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Enny Agustina, "Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial", *Solusi*, Vol. 18, No. 3, 2020, hlm. 408.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.⁶¹

Jaminan sosial kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial yang menjamin masyarakat memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme pendanaan kolektif.⁶² Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tujuan jaminan sosial kesehatan adalah memberikan kepastian perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Layanan ini mencakup akses terhadap fasilitas dan layanan kesehatan berbasis keadilan dan pemerataan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 yang merupakan sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial, agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju Indonesia sehat, rakyat sejahtera dan negara kuat. Prinsip jaminan sosial kesehatan meliputi:

- a) Kepesertaan wajib, semua warga negara diwajibkan menjadi peserta untuk memastikan pemerataan perlindungan.
- b) Asas gotong royong, pembiayaan layanan kesehatan bersifat kolektif dengan prinsip subsidi silang antara peserta yang mampu dengan yang kurang mampu.
- c) Non-profit, pengelolaan jaminan kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan, bukan keuntungan ekonomi.

⁶¹ Rudy Hendra Pakpahan, dan Eka NAM Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 164.

⁶² Budi Setiyono, “Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 40.

- d) Transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan sosial kesehatan merupakan fondasi penting dalam sistem perlindungan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Meski telah membawa dampak positif yang signifikan, program ini masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam meningkatkan kepesertaan dan layanan kesehatan yang merata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk keberhasilan program ini.⁶³ BPJS Kesehatan sebagai lembaga nirlaba bertanggung jawab atas pengelolaan program JKN. Tugas utamanya mencakup:

- a) Pendaftaran peserta dan pengelolaan data.
- b) Pemungutan iuran.
- c) Penyediaan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- d) Pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan.

Menurut WHO jaminan sosial kesehatan adalah suatu mekanisme perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial yang bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat saat menggunakan layanan kesehatan. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2004.

Sistem jaminan kesehatan di Indonesia melalui BPJS Kesehatan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, terdapat tantangan terkait efisiensi manajemen iuran dan keberlanjutan pendanaan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, layanan kesehatan berbasis BPJS mengacu pada prinsip gotong royong, di mana peserta yang mampu membantu subsidi bagi yang kurang mampu. Konsep ini menunjukkan penerapan solidaritas sosial dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia didasarkan pada beberapa kerangka hukum utama:

⁶³ Yasinta Najwa, dkk, "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia", *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 6.

- a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- b) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- c) Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Negara seperti Jerman dan Jepang menerapkan sistem asuransi sosial berbasis kontribusi yang melibatkan pengawasan ketat untuk keberlanjutan program. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan unik, seperti luasnya wilayah dan tingginya jumlah penduduk tidak tetap dalam sektor informal. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. Indonesia masih dalam tahap konsolidasi menuju sistem universal yang adil dan inklusif. Jerman menjadi contoh ideal bagaimana sistem berbasis solidaritas dapat bekerja dengan efisien jika didukung oleh kepatuhan peserta dan pengelolaan yang baik. Sebaliknya, Amerika Serikat menunjukkan bagaimana sistem kesehatan berbasis pasar dapat menghasilkan kesenjangan dalam aksesibilitas, meskipun memiliki kualitas layanan terbaik bagi kelompok mampu.⁶⁴ Berikut adalah perbandingan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia dengan beberapa negara lainnya untuk memberikan gambaran implementasi program ini dalam berbagai konteks:

Gambar 1. Perbandingan Jaminan Sosial Kesehatan: Indonesia, Jerman, dan Amerika Serikat

Aspek	Indonesia	Jerman	Amerika Serikat
Sistem	JKN	SHI	PHI
Pengelola Utama	BPJS	Krankenkassen	Swasta
Cakupan Penduduk	>90% (2024)	>95%	Sekitar 92%
Sumber Pembiayaan	Iuran, subsidi	Iuran pekerja & pemberi kerja	Premi asuransi
Prinsip Utama	Gotong Royong	Solidaritas	Pasar kompetitif
Akses Layanan	Puskesmas & RS Mitra	Luas & merata	Bervariasi
Manfaat	Rawat dasar	Komprehensif	Fleksibel
Tantangan	Defisit, akses	Biaya lansia	Biaya premi
Tarif Iuran	5% gaji	14.6% pendapatan	Bervariasi

Sumber: *Health Financing for Universal Coverage*

⁶⁴ Jeffrey D. Sachs, "Achieving Universal Health Coverage In Low-Income Settings", *The Lancet*, Vol. 380, No. 9845, 2012, 945-946.

Berdasarkan gambar di atas, jaminan sosial kesehatan di berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda, dengan setiap sistem memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Di Indonesia, sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan bertujuan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), yaitu memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warga negara. Sistem ini diterapkan melalui prinsip gotong royong, di mana peserta yang mampu secara finansial berkontribusi untuk mendukung biaya kesehatan masyarakat yang kurang mampu, melalui iuran yang ditanggung oleh pemerintah (untuk Penerima Bantuan Iuran/PBI) atau peserta itu sendiri, terutama bagi pekerja mandiri dan sektor informal. Meski tujuan ini ambisius, Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti defisit pembiayaan dan ketidakmerataan akses layanan, terutama di daerah-daerah terpencil.⁶⁵

Selanjutnya di Jerman, sistem asuransi kesehatan sosial (SHI) menawarkan cakupan yang sangat tinggi dengan hampir seluruh penduduk terdaftar dalam sistem asuransi kesehatan. Pembiayaan program ini dibagi antara pekerja dan pemberi kerja dengan proporsi yang setara, menjadikan sistem ini sangat efisien dan berkelanjutan. Pelayanan di Jerman meliputi seluruh jenis kebutuhan medis, termasuk pengobatan alternatif, rawat inap, rawat jalan, hingga pengobatan gigi. Negara ini juga memiliki infrastruktur medis yang sangat baik dan distribusi fasilitas yang merata di seluruh wilayah. Jerman berhasil mencapai UHC dengan kualitas layanan kesehatan yang tinggi, meskipun beban pembiayaan populasi lanjut usia semakin menjadi tantangan.⁶⁶

Sebaliknya, di Amerika Serikat, sistem kesehatan lebih berbasis pasar dengan mayoritas warga mengakses layanan melalui asuransi kesehatan swasta. Meskipun ada program pemerintah seperti *Medicare* (untuk lanjut usia) dan *Medicaid* (untuk kelompok miskin), masih terdapat banyak ketidakmerataan dalam akses layanan. Warga yang tidak mampu membayar premi asuransi swasta atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah seringkali menghadapi kesulitan

⁶⁵ Naufal Rizky Perdana, Gayatri Adhasari, dan Erlina Puspitaloka Mahadewi, "Challenges and Implementation of Universal Health Coverage Program in Indonesia", *International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP)*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 590.

⁶⁶ *Ibid.*

dalam mengakses perawatan medis. Salah satu isu terbesar di AS adalah biaya yang sangat tinggi untuk mendapatkan layanan kesehatan, baik dalam hal premi asuransi maupun pembayaran langsung di fasilitas kesehatan, yang berisiko membebani ekonomi banyak keluarga.⁶⁷

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia, Jerman, dan Amerika Serikat memiliki tujuan yang sama untuk memastikan akses kesehatan bagi masyarakat, mereka menerapkan model yang berbeda. Indonesia masih dalam tahap menuju penyempurnaan sistem jaminan sosial kesehatan yang lebih inklusif dengan fokus pada pemerataan dan keberlanjutan finansial. Jerman telah berhasil mengembangkan sistem asuransi sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan, sementara Amerika Serikat, meskipun memiliki teknologi medis dan layanan kesehatan terbaik, masih berjuang dengan masalah biaya tinggi dan ketidakmerataan akses.⁶⁸

⁶⁷ E. Jönsson, *et al*, “A Comparison of National Health Systems: A Literature Review”, *European Health Journal*, Vol. 25, No. 3, 2017, hlm. 234-232.

⁶⁸ *Ibid*.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kedudukan jaksa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara normatif berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kejaksaan juga dikategorikan sebagai lembaga yang memiliki sifat quasi-yudisial, atau lembaga semi-yudikatif. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tugas kejaksaan yang meskipun berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun memiliki fungsi penegakan hukum yang tidak dijalankan oleh lembaga eksekutif administratif biasa. Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pemulihan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang melibatkan serangkaian prosedur hukum yang efektif, mulai dari permohonan bantuan hukum hingga eksekusi pembayaran tunggakan iuran oleh badan usaha.
- 2) Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pemulihan keuangan negara pada BPJS Kesehatan Cabang Serang telah efektif, karena berhasil memulihkan keuangan negara akibat tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Namun pelaksanaannya terkendala oleh masalah seperti ketidakjelasan keberadaan pemilik badan usaha, kondisi keuangan yang buruk, dan penghindaran kewajiban oleh badan usaha, serta kendala administratif terkait pengelolaan data yang tidak terintegrasi. Kendala-kendala tersebut memperlambat proses pemulihan kerugian negara secara optimal, yang memerlukan solusi melalui reformasi kebijakan pengelolaan iuran, peningkatan pengawasan, serta perbaikan sistem data dan registrasi badan usaha.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis kelembagaan, perlu penguatan regulasi yang memperjelas peran fungsional Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Selain itu, BPJS perlu membangun sistem monitoring berbasis digital dan terintegrasi dengan instansi lain, serta melakukan peringatan dini atas tunggakan.
- 2) BPJS Kesehatan khususnya Cabang Serang, disarankan untuk memperkuat pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum kepada badan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung, kerja sama dengan kejaksaan, serta pemanfaatan media digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu. 1982. *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2004. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, cet. I Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Maringka, Jan S. 2017. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murdiyatmoko, Janu. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Nuryadin, Riyan dkk. 2015. *Teologi untuk Pendidikan Islam*. Yogyakarta: K-Media.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sarwono. 2002. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sufiarina, et al. 2024. *Hukum Perdata: Asas-Asas dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, Dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Agustina, Enny. “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial”. *Solusi*. Vol. 18. No. 3. 2020.
- Ahnaf, Amrullah Baru dan Dessi Perdani Yuris. “Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kejaksaan Negeri Wonosobo)”. *Soedirman Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2020. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.2.57>.
- Anindita, Sri Laksmi dan Eriska Fajrinita Sitanggang. “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/PID/2001)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 52. No. 1. 2022. 10.21143/jhp.vol52.no1.3334.
- Anisykurlillah, Indah, Agus Wahyudin dan Kustiani. “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 5. No. 2. 2013. <https://doi.org/10.15294/jda.v5i2.2992>.
- Badaru, Baharuddin dan Siswandi. “Efektivitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”. *Journal of Lex Theory (JLT)*. Vol. 1. No. 2. 2020. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.263>.
- Berutu, SN dan Janpatar Simamora. “Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)”. *Jurnal Media Informatika*. Vol. 7. No. 1. 2025. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388>.
- D. Sachs, Jeffrey. “Achieving Universal Health Coverage In Low-Income Settings”. *The Lancet*. Vol. 380. No. 9845. 2012.

- Daeng M, Mohd. Yusuf dkk. "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*. Vol. 5. No. 2. 2023. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13662>,
- Dalimunthe, Juangga Saputra. "Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang dikuasai Pihak Ketiga". *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 1. No. 02. 2020. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i02.15>.
- Febrianty. "Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*. Vol. 2. No. 3. 2012.
- Hasan, Nur. "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol. 8. No. 4. 2019. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2013>.
- Husaini, Husin dan Muhammad Afdhal Askar. "Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 1. No. 2. 2020. <https://doi.org/10.56633/jsie.v1i2.167>.
- Iriani Margayaningsih, Dwi. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa". *Publiciana*. Vol. 11. No. 1. 2018. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v11i1.140>.
- Jönsson, E *et al.* "A Comparison of National Health Systems: A Literature Review". *European Health Journal*. Vol. 25 No. 3 2017.
- Khali Fatmawaty S, dan Fenty U. Puluhalawa. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Pada Sengketa Tata Usaha Negara di Gorontalo., *Philosophia Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2022. <https://doi.org/10.56591/pilar.v2i2.13508>.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat". *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*. Vol. 1. No. 2. 2021. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619>.
- Kurniawan, Akad Edi. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*. Vol. 8. No. 2. 2024.

- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Afdhal Fadhlila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 3. No. 7. 2022. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>.
- Laiti, Sardi dan Fenti U. Puluwulawa. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Yang Mengakibatkan Kerugian Negara". *Philosophia Law Review*. Vol. 2. No. 1. 2022. <https://doi.org/10.56591/pilar.v2i1.14341>.
- Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, dan Qemal Candra Maulana. "Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara". *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. 5. No. 8. 2022. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.
- Marianna, Yashinta Irenne, Ade Maman Suherman, dan Tri Setiady. "Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol. 2. No. 1. 2025. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.996>.
- Mufrohim, Ook dan Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 3. 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Mukhtar, Adriansya, dan Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 3. No. 4. 2022.
- Najwa, Yasinta dkk. "Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia". *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 2. No. 1. 2024. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i1.1131>.
- Nurullita, Nitami dan Annisa Rahmanita. "Duties and Functions of the Prosecutor's Office in the Civil and State Administration Sector (Case Study at the Central Kalimantan High Prosecutor's Office)". *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*. Vol. 1. No. 2. 2024.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia". *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*. Vol. 6. No. 1. 2022.

- Pakpahan, Rudy Hendra dan Eka NAM Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9. No. 2. 2018.
- Perdana, Naufal Rizky, Gayatri Adhasari, dan Erlina Puspitaloka Mahadewi. "Challenges and Implementation of Universal Health Coverage Program in Indonesia". *International Journal of Health and Pharmaceutical (IJHP)*. Vol. 2. No. 3. 2022. <https://doi.org/10.51601/ijhp.v2i3.97>.
- Prasetyo, Angga dan Marsono. "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol. 7. No. 2. 2011. <https://doi.org/10.14710/jaa.7.2.147-163>.
- Prayudha, Angga dan Bisdan Sigalingging. "Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 4. 2024. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.867>.
- Putra, Dian Pramana dkk. "Kejaksaaan Sebagai Bagian Penegak Hukum Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 5. No. 2. 2023. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13663>.
- Rahardhini, Halida. "Efektivitas Pelaksanaan Wewenang Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia". *Yustitia*. Vol. 10. No. 1. 2024. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.226>.
- Rakhmat, Muhamad. "Kewenangan kejaksaaan dalam pengembalian aset hasil korupsi melalui instrumen hukum perdata". *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. Vol. 31. No. 1. 2015. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1313>.
- Setiyono, Budi. "Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia". *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 9. No. 2. 2018. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.38-60>.
- Sugiharto, Antonia Jeanne. "Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara". *Jurnal Education And Development*. Vol. 9. No. 1. 2021. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2329>.
- Sugondho, Tandyo. "Peran Kejaksaaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi". *Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 1 2021.

- Syafaat, Musdalifah Asiyatum, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, dan Mariya Asiz. "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong". *Equality Before The Law*. Vol. 3. No. 2. 2023. <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v3i2.459>.
- Tantri Cahyaningsih, Diana. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot". *Journal Rechts Vinding Online*. 2020.
- Tulangow, Defry Tirta. "Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata". *Lex Crimen*. Vol. 10. No. 11. 2022.
- Widya Sari, Nani. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi DHubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. Vol. 4. No. 2. 2018.
- Yoki Pradikta, Hervin dan Agita Juliana. "Tugas Dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah". *YUSTISI*. Vol. 11. No. 2. 2024. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16991>.
- Simanjuntak, J. "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)". *Lex Administratum*. Vol. VI. No. 1. 2018.
- Susanto, Sri Nurhari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan". *Administrative Law and Governance Journal*. Vol. 3. No. 3. 2020. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>.
- Tobing, Musa Sahat. "Pengembalian Kerugian Negara Berupa Aset dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 8. No. 1. 2024. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13325>.
- Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, dan Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Magister Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1. 2021. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i1.796>.
- Zulhidayat, Muhammad. "Anomali kewenangan LPKSM dalam mengajukan gugatan perlindungan konsumen di Indonesia". *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2. No. 1. 2023. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sumber Lain

Ariwafa, Khoirul. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Tindak Pidana Korupsi”. PhD diss. Universitas Islam Indonesia. 2023.

Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). XXII. Penerbit: Kejaksaan Agung R.I.